



PUTUSAN

NOMOR : 31 / Pid / 2016 / PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Drs. JONATHAN NUBATONIS**, atau biasa dipanggil **JONATHAN** ;
- Tempat lahir : Oehonis ;
- Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun / 14 Desember 1952 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Bakti Karang No. 27, Oebobo Kupang, RT. 31, RW.10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang ;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Tidak bekerja (Pensiunan PNS) ;
- Pendidikan : S1 ;
- II Nama lengkap : NONI BANUNAEK, ST. MT.**, ataubiasa dipanggil **NONI** ;
- Tempat lahir : Kupang ;
- Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Desember 1968 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Kancil No. 23B RT.005, RW.002, Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Agama : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : PNS (Dosen Undana) ;
- Pendidikan : S2 ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh **Tim Penasihat Hukum** yang masing-masing bernama : **1. YOHANIS D. RIHI, SH, 2. JAKOBA Y.S. SIUBELAN, SH, 3. ABDUL WAHAB, SH, 4. NIKOLAUS TOISLAKA, SH, dan 5. SYLVIA DEWI ANGGRAENI, SH.MH.**, yangseluruhnya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih tempat kedudukan di Kantor

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN, di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 07 Maret 2016 dibawah register Nomor 12/SK/HK/2016/PN.Soe ;

PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 April 2016 No. 31/PEN.PID/2016/PT.KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.Soe dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 03 September 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-39/Soe/Euh.2/09/2015 yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Soe tanggal 15 September 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT Als NONI, secara bersama – sama atau secara sendiri – sendiri pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di Restaurant NELAYAN Kupang ; Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dimana terdakwa bertempat tinggal, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe dari pada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau secara bersama – sama mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (berita online / internet Timor Express) dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap ELSA KURNIAWAN Als ELSA; Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara ; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan terdakwa II merupakan salah satu Maneger PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES, sedangkan Sdri.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak diikuti sertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan terdakwa – terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari terdakwa – terdakwa, selanjutnya terdakwa – terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014, yang isi suratnya :

Bahwa pada tahun 2008, kami masyarakat pemilik lahan yang mengandung mangan di Desa Supul, Desa Noebesa, dan Desa Tubumonas Kabupaten Timor Tengah Selatan, melakukan kesepakatan dan komitmen dengan Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik PT.Soe Makmur Resouces (SMR) yang berkedudukan di Jakarta untuk mengolah / melakukan penambangan mangan di lahan kami dan berlanjut dengan dikeluarkannya izin Operasi Produksi oleh Bapak Gubernur dengan Nomor 39/KEP/HK/2010, tanggal 28 Januari 2010.

Kesepakatan dan komitmen Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik dan Direktur Utama PT.SMR dengan masyarakat yaitu batu mangan yang ditambang dibeli dengan harga Rp.400 / Kg (dengan pembagian pemilik lahan Rp.200 /Kg dan masyarakat pemilah Rp.200,- /Kg), sedangkan batu yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat tanpa menggunakan alat berat diluar lokasi penambangan dibeli dengan harga Rp.500/Kg, setiap batu mangan yang diambil dari wilayah masing – masing desa, masyarakat desa memperoleh Rp.50,-/Kg, untuk pemberdayaan masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang mengandung mangan. Melibatkan putera putera daerah untuk menjadi karyawan dan mangemen untuk mengelola perusahaan dan kegiatan penambangan.Disamping itu juga dilakukannya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan koperasi dan kesehatan masyarakat.

Kesepakatan ini dipandang menguntungkan kedua belah pihak sehingga kegiatan perusahaan dan penambangan berjalan aman dan sukses hingga awal tahun 2014. Pada bulan Maret tiba – tiba Dodi Hendra Wijaya yang bermitra usaha dengan Adi Saputra melakukan PHK terhadap seluruh karyawan PT.SMR dan kegiatan perusahaan PT.SMR dihentikan, sementara kepada karyawan dikatakan bahwa perusahaan ditutup guna menghindari dari tanggung jawab PHK akibat pengalihan kepemilikan.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pengakuan langsung dari Dodi Hendara Wijaya kepada kami pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Jakarta dan pertemuan lebih lanjut antara kami, Dodi Hendra Wijaya dan Frans Salim Kalalo pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di Hotel Indonesia Jakarta, dinyatakan bahwa Dodi Hendra Wijaya dan mitra usahannya Adi Saputra telah menjual seluruh kepemilikannya (100% saham) kepada Frans Salim Kalalo (yang diduga warna Negara asing), kemudian Frans Salim Kalalo menjualnya lagi kepada Elsa (yang bersuamikan warga Negara asing) selaku pemilik PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) di Kalimantan.

Sekitar bulan Agustus 2014 munculah Elsa (PT.BJA) mengambil alih kegiatan PT.SMR dan menempati kantor dengan seluruh fasilitasnya di Tetaf Desa Supul Kabupaten TTS, kemudian melakukan sosialisasi dan merubah seluruh komitmen awal dan kesepakatan dengan pemilik PT.SMR yang telah kami uraikan diatas dengan system biaya sewa lahan dengan harga Rp.100.000,-/Ha/bulan, biaya sewa lahan hektar kedua dengan harga Rp.75.000/Ha/bulan, hektar ketiga dengan harga Rp.50.000,-/Ha/bulan dan seterusnya beranjak turun. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dahlil masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”, Jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;dipihak lain masyarakat terus menolak keinginan Elsa tersebut karena logikanya bila tanah mereka disewa dengan harga Rp.100.000,-/Ha/Bulan dan diolah oleh Elsa dan jika diperoleh mangan sebanyak 3.000 Ton/Ha dalam sebulan saja dengan harga sesuai komitmen awal bersama Dodi Hendara Wijaya sebesar Rp.400.000,-/Ton maka pasti Elsa tersenyum lebar karena dalam waktu satu bulan ia memperoleh tambahan dari hak yang seharusnya diperoleh pemilik lahan dan pemilah sebesar Rp.1.200.000.000,- diluar keuntungan lainnya yang diperoleh, sementara pemilik lahan hanya memperoleh Rp.100.000,- dan masyarakat pemilah dan putera-putra daerah hanyalah menjadi penonton tanpa memperoleh penghasilan dari batu mangan yang ada didesanya.***

Berdasarkan kronologis singkat dari “TAMBANG GATE” PT.SMR di Desa Supul dan Desa Tubumonas, kecamatan Kuatnana, dan Desa Noebesa Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, Propinsi NTT, kami masyarakat dari Ketiga desa tersebut menyatakan ***MENOLAK*** kehadiran ELSA di desa kami dan memohon kepada Bapak Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bapak Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS untuk :

1. Menghentikan sementara kegiatan operasional Elsa dan suaminya karena sangat merugikan masyarakat.
2. Memanggil Direktur Utama PT.SMR atas nama Dodi Hendara Wijaya untuk datang menjumpai pemerintah dan masyarakat di ketiga desa tersebut guna menjelaskan atau mempertanggung jawabkan komitmen awal yang disepakati bersama masyarakat

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Elsa pada saat ini yang berbeda dan sangat merugikan masyarakat.
3. Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
 4. Memberikan respon terhadap surat penolakan pertama yang disampaikan oleh Kepala Desa dan seluruh Pemilik lahan Desa Supul yang disampaikan pada 27 September 2014 (Surat Penolakan terlampir).
 5. Meneliti secara cermat legilitas PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) milik Elsa dan suaminya apakah sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 93, ayat 2 dan 3 Undang – Undang No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan mineral dan batubara ataukah belum memenuhi syarat karena kenyataannya walaupun telah terjadi proses jual beli kepemilikan dari tangan ke tangan, namun guna mengecoh pemerintah dan aparat penegak hukum, namun mereka tetap beroperasi atas nama PT.SMR.
 6. Meneliti secara cermat proses penghentian kegiatan PT.SMR dan transaksi jual beli perusahaan tambang karena melanggar Pasal 93 ayat 1 Undang – Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berbunyi “ Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan kepemilikan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain.
 7. Jika dalam penelitian tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam mafia tambang ini yang kami sebut “ Tambang Gate” PT.SMR agar segera merekomendasikan kepada aparat hukum agar para pelaku diproses hukum karena menurut penilaian kami sangat merugikan Negara, pemerintah dan masyarakat.
 8. Sesuai dengan Undang – undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib menyeter jaminan reklamasi dan pasca tambang, dilain pihak hingga saat ini PT.SMR belum melakukan penyeteroran dan jaminan ini menjadi kabur akibat proses jual beli dari tangan ke tangan, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap reklamasi (lingkungan dan DAS) dan pasca tambang.
 9. Sebagian besar wilayah IUP PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.
 10. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.

Yang mana surat tersebut dikirimkan terdakwa - terdakwa kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS. Namun dengan surat tersebut, terdakwa – terdakwa belum juga merasa puas, Selanjutnya terdakwa – terdakwa mengundang lagi media cetak untuk confrensi pers diantaranya wartawan Timor Epres / Timex pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 bertempat di Restaurant Nelayan Kupang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa - terdakwa menyuruh agar apa yang disampaikan oleh terdakwa – terdakwa dalam jumpa pers

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitakan dalam media cetak baik berupa korban maupun media online yang isi pemberitaan tersebut antara lain:

1. ELSA menetapkan secara sepihak dengan system sewa lahan dengan harga Rp.100 ribu per hektar per bulan. Biaya sewa lahan untuk hektar are kedua Rp.75 ribu dan seterusnya," terangnya. Ia mengatakan;
2. ELSA mengancam masyarakat untuk menerima apa yang ditetapkannya dengan dalih bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara,' Jadi kesan yang ditangkap oleh kami
3. ELSA yang bersuamikan warna Negara asing adalah "NEGARA" yang untuk mencapai keuntungan bisnisnya wajib dituruti."
4. Kedatangan ELSA ke lapangan juga membawa serta anggota TNI, Polisi dan petugas dari Dinas Pertambangan Propinsi NTT. Di pihak lain masyarakat terus menolak keinginan ELSA karena kerjanya bertentangan dengan komitmen awal PT.SMR, kami masyarakat pemilik lahan dari Desa Supul dan Desa Tubumonas Kecamatan Kuantanan Serta Desa Noebesa kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS Propinsi NTT menyatakan menolak kehadiran ELSA di Desa Kami dan kami memohon kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas keberadaan ELSA."

Kemudian setelah jumpa pers tersebut waratawan timex memasukkan berita yang diperoleh dari terdakwa – terdakwa kedalam media online dan berita tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya Korban pada tanggal 7 Nopember 2014, dan berita online tersebut tidak benar dan korban merasa nama baiknya dirusak dan dicemarkan maka, korban melapor ke pihak yang berwenang yaitu Polres Timor Tengah Selatan untuk diproses.

- Perbuatan para terdakwa I, terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT Als NONI, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 bertempat di Soe ; Turut serta atau secara bersama – samam dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan terdakwa II merupakan salah satu Maneger PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES, sedangkan Sdri.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak diikuti sertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan terdakwa – terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari terdakwa – terdakwa, selanjutnya terdakwa – terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat atau pengaduan secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 perihal mohon pemberhentian PT.SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya ataralain menyatakan :

1. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dahliil masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”.***
 2. ***Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi.***
 3. ***Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;***
 4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
 5. PT.SMR belum melakukan penyeteran dan jaminan.
 6. PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.
 7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.
- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa – terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan.
- Perbuatan para terdakwa I, terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Drs. JONATHAN NUBATONIS Als JONATHAN dan terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT Als NONI, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 bertempat di Soe ; Mereka yang melakukan, yang menyuruh

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Perbuatan mana dilakukan terdakwa - terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan terdakwa II merupakan salah satu Maneger PT.SMR pada masa Sdr.DODY selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah Sdr. WILSON JACOBES, sedangkan Sdri.ELSA KURNIAWAN Als ELSA berkedudukan sebagai komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak ikut sertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa – desa, dan oleh karena ketidak ikut sertaan terdakwa – terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari terdakwa – terdakwa, selanjutnya terdakwa – terdakwa mengatas namakan masyarakat Desa Supul membuat surat atau pengaduan secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 perihal mohon pemberhentian PT.SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya ataralain menyatakan :

1. Team sosialisasi Elsa juga ***mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dahliil masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “ Bumi Air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”.***
2. ***Elsa yang bersuamikan warna Negara asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi.***
3. ***Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan – segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;***
4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara – cara busuk seperti yang terjadi selama ini.
5. PT.SMR belum melakukan penyeteroran dan jaminan.
6. PT.SMR adalah kawasan hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan.
7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa – bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara.

- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa – terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum

NOMOR REK.PERKARA : PDM- 39 /SOE/Euh.2/09/2015 yang dibacakan

pada persidangan Pengadilan Negeri Soe tanggal 27 Januari 2016, Para

Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para terdakwa **I. Drs.JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II . NONI BANUNAEK,ST.MT** terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGAJUKAN PENGADUAN ATAU PEMBERITAAN PALSU KEPADA PENGUASA"** Sesuai dengan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa **I. Drs.JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT** masing – masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT.SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAKNI ELSA KURNIAWAN ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa terdakwa **I. Drs.JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II. NONI BANUNAEK,ST.MT** dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Pebruari

2016 Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe.,yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan **Terdakwal. Drs. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II. NONI BANUNAEK, ST. MT.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **" SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH "** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama : **1 (SATU) TAHUN ;**

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT. SMR kepada GUBERNUR NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 1 Nopember 2014 ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Elsa Kurniawan ;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.Soe ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Para Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2016 secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soe, serta pemberitahuan Permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 15 dan 16 Maret 2016, diberitahukan secara sah dan patut melalui Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyampaian Akta Permintaan Banding kepada para Pembanding/Terbanding tertanggal 4 Maret 2016;
3. Tanda Terima Memori Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding ;
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 07 Maret 2016 ;
5. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2016 ;

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding ;
7. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2016 ;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 ;
9. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soe, menyatakan bahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;
10. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding, dengan keberatan-keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Setelah membaca dan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa I DRS. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II NONI BANUNAEK, ST, MT (perkara Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 25 Pebruari 2016), Pembanding menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaan (Pleidoi).

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa I DRS. JONATHAN NUBATONIS dan Terdakwa II NONI BANUNAEK,ST,MT menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH". Oleh karena itu, maka dimohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang terhormat, untuk:

MEMEBEBASKAN TERDAKWA I DRS. JONATHAN NUBATONIS DAN TERDAKWA II NONI BANUNAEK,ST,MT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN.

Bahwa selanjutnya adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE (Putusan aquo) adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 85, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dalam pembelaan, disebutkan bahwa dalam perkara dengan "delik aduan" maka harus diajukan dengan "pengaduan" dari seseorang yang diserang kehormatan atau nama baiknya, bahwa tidak ada pengaduan dari korban disini, Majelis tidak sependapat, bahwa mengenai sah tidaknya pengaduan di Kepolisian tentu merupakan kewenangan POLRI untuk menilai pada saat pengaduan itu, dilakukan, apakah diadakan langsung oleh korban maupun oleh kuasa hukumnya sebagai korban, namun yang jelas menurut hemat Majelis, secara materil dipersidangan saksi korban dengan jelas telah menyatakan bahwa ia merasa sangat dirugikan atas pengaduan palsu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga melalui kuasa hukumnya telah melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, apalagi saksi korban kemudian telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres TTS".

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya, sebab tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan absolut sehingga syarat yang diminta untuk memenuhi delik aduan tersebut harus ada "Pengaduan" dari "Korban" yang merasa nama baiknya dicemarkan dan meminta agar Terdakwa dituntut (vide Bab VII Pasal 72 s/d 75 KUHPidana).

Bahwa ternyata ketiadaan "Pengaduan" dari "Korban" diketahui pada saat fakta persidangan berlangsung ketika "Berkas Perkara" diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum, padahal "Berkas Perkara" tersebut sebagaimana Pasal 143 Ayat (4) KUHPA berikut penjelasannya harus diberikan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bersamaan dengan pemberian dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

Bahwa alasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara materil saksi korban Elsa Kurniawan telah merasa dirugikan nama baiknya dan juga telah memberikan keterangan di Polres TTS adalah jelas dan nyata merupakan bentuk **ketidak-konsistenan** Majelis Hakim dalam menangani dan memutus perkara ini, sebab ketika Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ingin melanjutkan sidang karena yang harus diperiksa

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 12



terlebih dahulu adalah saksi korban ternyata Majelis Hakim tetap mengikuti keinginan Para Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tersebut, sehingga sidang harus ditunda hingga beberapa waktu lamanya. Bahwa apabila Majelis Hakim menganggap meskipun tanpa “pengaduan” dari “korban” sidang tetap bisa dilanjutkan, maka pertanyaan yang muncul adalah “mengapa Majelis Hakim menunda sidang begitu lama yaitu \pm 5 kali penundaan hanya menunggu saksi korban, bukankah sidang tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran saksi korban karena secara materil juga sudah di BAP”. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim menolak untuk melanjutkan persidangan dan menyatakan tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa “tidak dapat diterima” karena syarat yang diminta atau ditentukan undang-undang sebagaimana Penjelasan Pasal 317 KUHPidana dalam perkara ini, tidak dipenuhi oleh penyidik dan penuntut umum (tidak ada pengaduan).

Bahwa dalam kasus ini, selain tidak ada pengaduan dari korban, juga yang menjadi bukti nyata keganjilan dan aneh serta tidak masuk akal, yaitu ketika pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum saksi korban dan termasuk penjelasan saksi korban sendiri dalam BAP dan berkas, diketahui yang dilaporkan pada awalnya adalah **THOMAS BETTY** dan Terdakwa II **NONI BANUNAEK,ST,MT**, akan tetapi dalam perjalanannya hingga kasus ini disidangkan, nama **THOMAS BETTY** digantikan posisinya oleh Terdakwa I **DRS. JONATHAN NUBATONIS**. Bahwa penggantian nama **THOMAS BETTY** menjadi **DRS. JONATHAN NUBATONIS** sebagai Terdakwa dalam kasus ini sangat bersifat tendensius dan memiliki tujuan khusus yaitu ketika **NONI BANUNAEK,ST,MT** dan **DRS. JONATHAN NUBATONIS** dijadikan Tersangka, maka dengan sendirinya PT. SMR memiliki harapan dan bisa bergerak bebas meloloskan maksud dan tujuannya untuk melakukan sistem kompensasi tanpa dihalangi oleh Para Terdakwa tersebut. Bahwa meskipun agak ganjil namun respon Majelis Hakim justru menyuruh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menanyakan di Polres TTS, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Majelis Hakim dalam menangani dan memeriksa perkara ini sangatlah memihak terutama kepada saksi korban sehingga Majelis Hakim tidak menjalankan dan mengabaikan asas Imparsialitas dan asas Audi Alteram Partem, padahal dalam setiap persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (must hear each party) secara proporsional.

II. KEBERATAN KEDUA

MENGENAI UNSUR-UNSUR PASAL 317 KUHP Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

Unsur “**BARANG SIAPA**”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 77, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat-surat lainnya dalam BAP Kepolisian maka jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum, sebab identitas seseorang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun sepanjang oleh yang bersangkutan tidak

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan atas identitas dirinya. Bahwa dalam kasus ini, meskipun identitas tersebut merupakan identitas Para Terdakwa namun karena perbuatannya yang membuat surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD kabupaten TTS yang tidak setuju dengan kegiatan PT. SMR karena merasa dirugikan merupakan alasan pembeda secara nyata dan jelas dalam rangka melaksanakan kewajiban sosial sebagai tokoh masyarakat dan menegakkan keadilan serta demi melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pasal 113 ayat (3), yang berbunyi :

“Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya” dan

Pasal 113 ayat (4), yang berbunyi :

“Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri”.

maka tindakan Para Terdakwa tersebut adalah sesuai Ketentuan Pasal 50 KUHP, yang berbunyi : **“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dihukum/dipidana”.**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi.

Unsur **“DENGAN SENGAJA”**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 78, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut dalam surat yang dibuat oleh Para Terdakwa, saksi korban merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, sebabnya karena saksi korban merasa tidak pernah mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara –cara busuk”.

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs Jonathan Nubatonis dalam mempersiapkan konsep surat untuk kemudian diketik oleh Terdakwa Noni Banunaek, ST, MT adalah atas kehendaknya sendiri (willen) serta setidaknya Para Terdakwa mengerti (weten) atau sekurang-kurangnya membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi, atau setidaknya-tidaknya menyadari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi korban merasa terserang kehormatannya namun Para Terdakwa dalam hal ini memilih bersikap acuh”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan kesalahan dan kekhilafan nyata dari Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, sebab kalimat dalam surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014, yaitu :

“Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini”.

Bahwa terjadi keluhan masyarakat pemilik lahan tambang mangan pada saat sosialisasi PT. SMR dengan Komisaris dan pemilik Elsa Kurniawan yang akan dikompensasikan sebesar Rp. 100.000,- per ha perbulan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hektar kesatu), biaya sewa lahan hektar kedua dengan harga Rp. 75.000,- per ha perbulan, hektar ketiga ketiga dengan harga Rp. 50.000,- per Ha perbulan dan seterusnya beranjak turun sehingga dianggap sangat merugikan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yaitu Siprianus Bulla, Musa Betty, Zakarias Nubatonis, Daniel Betty, Pither Benu, Ebulus Faot, Michael Faot, Melky Malelak, Yacob Betty, Alexander Naitboho, Zeth Bulla, Esthon Betty, Simon Selan, Bernadus Liunima, Thomas Betty dan Micel Betty, yang pada pokoknya mengatakan : **“Bahwa pihak manajemen PT. SMR menyampaikan akan memberikan biaya kompensasi kepada masyarakat disekitar IUP lokasi penambangan sebesar Rp. 100.000,- per Ha untuk setiap bulannya dan 6 (enam) bulan kemudian akan dievaluasi selama operasi perusahaan dan izinnya masih berlaku”**.

Oleh karenanya lahir surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa bersama para pemilik lahan lainnya sebanyak 18 orang untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan yang akan dilakukan oleh PT. SMR. Bahwa penolakan warga pemilik lahan mangan termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap PT. SMR yang dianggap menggunakan cara-cara busuk dalam menjalankan operasional perusahaannya sebagaimana surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 bukanlah isapan jempol belaka sebab cara-cara yang dianggap busuk dalam surat tersebut antara lain **pemaksaan kehendak dengan merubah komitmen awal yaitu kompensasi sewa lahan dengan menggunakan UUD 1945 Pasal 33 sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan tambang serta melibatkan TNI dalam setiap sosialisasi**.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat atas kehendaknya sendiri serta dalam menyerang kehormatan saksi korban Para Terdakwa memilih bersikap acuh, sungguh merupakan kekeliruan dan kekhilafan nyata, sebab ternyata surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 ditandatangani oleh 18 (delapan belas) orang lainnya yaitu : Cornelis Betty, Bernadus Liunama, Zakarias Nubatonis, Frandi Sedik Tabun, Sip, Michael Faot, Daniel Beti, Musa Beti, Nikson Kase, Simeon Selan, Martinus Nubatonis, Sef Bulla, Set Bulla, Pither Benu, Eston Betty, Micel Betty, Thomas Betty, Sepri Betty dan Ebulus P.S. Faot, dan pada faktanya pula ternyata Para Terdakwa hanyalah selaku penyambung lidah karena point-point yang ada dalam surat permohonan tersebut bukan lahir dari Para Terdakwa melainkan dari masyarakat yang ikut tandatangan surat permohonan tersebut.

Bahwa yang sangat disayangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya pertimbangan yakni **“Para Terdakwa memilih bersikap acuh”**. Sebab sepanjang fakta persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya sikap acuh yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, bahkan sebaliknya kata-kata Para Terdakwa dalam surat permohonan tersebut merupakan **“Penegasan”** bahwa cara-cara busuk yang dilakukan PT. SMR melalui Elsa Kurniawan adalah fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim mengenai “Para Terdakwa memilih bersikap acuh” hanyalah rekaan semata karena tidak dilandasi dengan fakta hukum dalam persidangan.

Bahwa bukti konkrit lain yang menunjukkan adanya penolakan warga terhadap kegiatan PT. SMR hingga saat ini yaitu **dengan sengaja** dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat sekaligus pemilik lahan dan didukung oleh berbagai elemen seperti Gereja, LSM-LSM, aktivitas lingkungan hidup, pemuka-pemuka agama, bahkan dengan cara berusaha menduduki lokasi tambang yang dikelola PT. SMR, dengan alasan bahwa tambang PT. SMR hanya mendatangkan kerusakan lingkungan dan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tatanan sosial kekerabatan, namun anehnya tidak dilaporkan oleh PT. SMR kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas unsur inipun tidak terpenuhi.

Unsur **"MENGAJUKAN PENGADUAN ATAU PEMBERITAHUAN PALSU KEPADA PENGUASA"**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 81, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa apakah dengan kehadiran TNI maupun Polri itu sendiri dalam sosialisasi merupakan suatu bentuk dan upaya intimidasi oleh PT. SMR ataupun oleh saksi korban Elsa Kurniawan kepada masyarakat pemilih lahan ? Sangat sulit dibuktikan karena terbukti dipersidangan tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa kehadiran TNI maupun Polri dalam sosialisasi adalah merupakan suatu bentuk intimidasi, juga tidak satu saksipun yang menerangkan adanya tindakan aktif baik dari TNI maupun Polri untuk melakukan intimidasi dalam proses sebagaimana dimaksud Para Terdakwa dalam suratnya tersebut".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan "tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa kehadiran TNI maupun Polri dalam sosialisasi adalah merupakan bentuk intimidasi" adalah pertimbangan yang keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum, sebab terdapat keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya keterlibatan pihak Polri terutama TNI bertindak tidak sesuai dengan standar operasionalnya (SOP) sebagaimana keterangan saksi a de charge Micel Orandus Betty, yang mengatakan : **"Bahwa setelah mengadu ke pemerintah dan DPRD, saksi pernah didatangi oleh 7 orang oknum TNI berpakaian dinas dan meminta untuk menandatangani surat pernyataan, dan pada waktu itu saksi juga takut karena didatangi di rumahnya dan diminta untuk membuat pernyataan bahwa TNI tidak mengintimidasi masyarakat"**. Keterangan saksi a de charge Micel Orandus Betty tersebut diperkuat oleh keterangan saksi a de charge Michael Betty, yang mengatakan : **"Bahwa ada pertemuan dengan Dandim, Terdakwa I diminta dengan tekanan untuk membuat surat pernyataan bahwa TNI tidak melakukan intimidasi dan dijanjikan akan diupayakan pertemuan guna dimediasi antara Terdakwa I dan yang hadir dengan saksi korban selaku pemilik perusahaan dan untuk itu Terdakwa I menyanggupinya"**. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Zakarias Nubatonis dan Daniel Banu, yang pada pokoknya mengatakan : **"Bahwa setiap kali sosialisasi oleh PT. SMR selalu melibatkan TNI"**. Kemudian keterangan lainnya saksi Zakarias Nubatonis dan Daniel Betty, menegaskan : **"Bahwa setelah ditandatangani surat permohonan tanggal 1 Nopember 2014 dan mereka menghadap Bupati dan DPRD TTS semua yang menandatangani surat tersebut didatangi satu truck TNI dan mengumpulkan mereka di kantor desa untuk menyuruh menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada intimidasi dari TNI"**. Hal senada juga diungkapkan oleh saksi a de charge Micel Orandus Betty, yang mengatakan : **"Bahwa setelah menandatangani surat permohonan tanggal 1 Nopember 2014 ia didatangi di rumahnya oleh tujuh anggota TNI yang berseragam lengkap dan membujuknya untuk tidak menolak SMR serta menandatangani pernyataan bahwa TNI tidak melakukan intimidasi"**. Dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge lainnya yaitu Thomas Betty, yang mengatakan : **"Bahwa sebelumnya pada PT.SMR lama tidak pernah menyertakan TNI dan hanya menyertakan pihak POLRI untuk**

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau dan tidak terlibat langsung, berbeda dengan PT. SMR baru yang menyertakan TNI yang membuat masyarakat secara psikis mengalami ketakutan”.

Bahwa meskipun anggota Polri terutama TNI dalam sosialisasi PT. SMR tidak secara langsung atau aktif melakukan intimidasi namun kehadiran Polri dan terutama TNI oleh masyarakat desa pemilik lahan adalah cara-cara yang dapat dianggap pemaksaan kehendak oleh PT. SMR bagi masyarakat pemilik lahan yang tidak setuju dengan keinginan PT.SMR. Bahwa bukti lain penolakan warga desa Supul sebagai pemilik lahan yang menolak aktifitas PT.SMR dan menolak keterlibatan TNI dan Kepolisian dalam proses sosialisasi dapat pula dilihat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Masyarakat/Pemilik lahan Desa Supul Sabtu, 27 September 2014 yang dihadiri oleh pemilik batu mangan sebanyak 51 orang dan turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Supul, yang pada pokoknya, menyebutkan : **“Point 2 : Masyarakat pemilik lahan MENOLAK sistem sewa lahan yang ditawarkan oleh PT. SMR dan point 4 : Kami masyarakat kecil MENEGASKAN agar dalam proses sosialisasi atau kegiatan lainnya TIDAK BOLEH melibatkan pihak TNI dan KEPOLISIAN (bukti terlampir dalam berkas).**

Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari PT. SMR dengan komisaris Elsa Kurniawan selaku pemilik perusahaan dengan sistem kompensasi sewa lahan sebesar Rp. 100.000,- per Ha perbulan dengan turut menghadirkan anggota Polri dan terutama TNI untuk memaksakan kehendaknya, kemudian muncul penolakan dari masyarakat pemilik lahan batu mangan terhadap keinginan PT. SMR untuk melakukan sewa lahan melalui surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, dan Bupati TTS dan DPRD kabupaten TTS, **sangat jelas terbukti benar adanya dan bukanlah PALSU** sebagaimana fakta persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim a quo, sebagaimana fakta hukum kemudian dituangkan ke dalam pertimbangannya, yang menyatakan :

“.... bahwa tidak terbukti bahwa baik PT. SMR maupun saksi korban Elsa dan suaminya melakukan intimidasi kepada masyarakat yang tidak setuju, terbukti masyarakat yang tidak setuju dengan mekanisme pembayaran tersebut tidak akan dikelola lahanya untuk penambangan mangan”.

Bahwa pertimbangan tersebut juga KELIRU, sebab pada faktanya masyarakat yang tidak setuju pun dengan sistem kompensasi yang ditawarkan PT. SMR tetap lahanya ditambang seperti tambang milik Terdakwa I DRS. JONATHAN NUBATONIS, SOLEMAN NESIMNASI dan CORNELIS BETTY serta tidak mendapatkan ganti rugi dari PT. SMR.

Dengan demikian unsur inipun tidak terpenuhi.

Unsur **“BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN UNTUK DITULISKAN”**

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengajukan suatu permohonan penghentian kegiatan sementara PT. SMR, semata-mata didasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pasal 113 ayat (3), yang berbunyi :

“Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya” dan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 113 ayat (4), yang berbunyi :

“Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri”.

Bahwa selain itu, tulisan berupa surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD kabupaten TTS, bukanlah dituliskan dan ditujukan secara langsung kepada pribadi saksi korban Elsa Kurniawan melainkan surat permohonan tersebut adalah pengaduan langsung dari masyarakat kepada PT. SMR. Bahwa penolakan tersebut didukung pula Hasil Keputusan Rapat Masyarakat/Pemilik lahan Desa Supul Sabtu, 27 September 2014 yang dihadiri oleh pemilik batu mangan sebanyak 51 orang dan turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Supul. Oleh karena itu, surat tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan 18 orang masyarakat pemilik lahan lainnya yang ditujukan kepada Gubernur NTT dan instansi lainnya bukanlah termasuk pencemaran nama baik Elsa Kurniawan, karena surat tersebut bersifat **PERMOHONAN** dan tidak bersifat **PERINTAH**.

Dengan demikian unsur ini pun tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Unsur **“SEHINGGA KEHORMATAN ATAU NAMA BAIKNYA TERSERANG”**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 83, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa adapun menurut Saksi Ahli Dr. Theresia Y. Kumanireng, kalimat pada halaman kedua angka 3 (tiga) dalam surat tersebut, yang dituliskan bahwa “memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini”, kalimat tersebut dapat dikategorikan pencemaran nama baik, memfitnah dan menuduh ELSA KURNIAWAN terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebab PT. SMR akan melakukan penambangan mangan dengan cara-cara yang merugikan pemilik lahan termasuk lahan milik Para Terdakwa maka berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 113 ayat (3) dan (4), masyarakat pemilik lahan bersama-sama dengan Para Terdakwa mengajukan surat pemberhentian sementara atas kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD kabupaten TTS. Dan ternyata surat permohonan tersebut direspon oleh Bupati TTS yaitu melalui surat Bupati TTS kepada Gubernur NTT Nomor : ESDM.31.24/II/310/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 1 Nopember 2014 tersebut mendapat respon dari Bupati TTS karena ternyata PT. SMR berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak mentaati beberapa ketentuan dan komitmen yang telah disepakati **(bukti terlampir dalam berkas)**.

Dengan demikian surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 kemudian mendapat respon dan tanggapan positif dari Bupati TTS melalui surat Bupati TTS kepada Gubernur NTT Nomor : ESDM.31.24/II/310/2014 tanggal 24 Nopember 2014 berarti surat permohonan tertanggal 01

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 tersebut bukanlah surat yang menyerang kehormatan atau nama baik Elsa Kurniawan. Artinya, jika surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 adalah untuk menyerang nama baik saksi korban Elsa Kurniawan maka sangatlah tidak mungkin untuk direspon/ditanggapi oleh Bupati TTS, sebab jika direspon/ditanggapi maka Bupati TTS bersama dengan Gubernur NTT juga mengakui adanya pencemaran nama baik tersebut sehingga mereka pun mau tidak mau harus terlibat di dalam kasus ini.

Dengan selanjutnya meskipun saksi ahli Bahasa Indonesia Undana Theresia Kumanireng telah memberikan keterangan berdasarkan BAP dan dibacakan dalam persidangan namun di sisi lain ternyata Ahli Bahasa Indonesia Undana Kupang yaitu Theresia Kumanireng dalam satu wawancara dengan surat kabar harian "Victory News" pada Rabu, 20 Januari 2016, dalam petikannya, mengatakan : "Penyebutan nama Elsa Kurniawan sebagai pemilik PT. SMR bukan merupakan pencemaran nama baik dan dari sisi keahlian tidak termasuk pencemaran nama baik" (**bukti terlampir dalam berkas**).

Dengan demikian unsur ini pun tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Unsur **"MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN"**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 84, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dengan yang mengkonsep surat tersebut adalah Terdakwa Drs. Jonathan Nubatonis dan yang mengetiknya adalah Terdakwa Noni Banunaek, ST, MT, sehingga kerjasama yang erat antara Para Terdakwa sebagai "Pembuat peserta" terdapat dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan antara Para Terdakwa yang menghendaki untuk bekerjasama untuk membuat pengaduan kepada penguasa".

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri a quo tersebut di atas sangatlah jauh dari rasa keadilan didalam menerapkan hukum, sebab berdasarkan prinsip hukum bahwa semua orang memiliki keadaan setara di depan hukum (equal before the law) sehingga Majelis Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak saja. Namun dalam kasus ini ternyata Majelis Hakim telah membuat persidangan menjadi berat sebelah dan benar-benar tidak melaksanakan persidangan yang mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil) sebab surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang menjadi bukti adanya perbuatan tindak pidana, ditemukan adanya pemilahan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat lebih atau dengan kata lain hanya pembuat surat dan yang mengonsep saja dikenai pidana yaitu Para Terdakwa, sementara yang ikut menandatangani sebanyak 18 (delapan belas) orang lainnya yaitu : Cornelis Betty, Bernadus Liunama, Zakarias Nubatonis, Frandi Sedik Tabun, Sip, Michael Faot, Daniel Beti, Musa Beti, Nikson Kase, Simeon Selan, Martinus Nubatonis, Sef Bulla, Set Bulla, Pither Benu, Eston Betty, Micel Betty, Thomas Betty, Sepri Betty dan Ebulus P.S. Faot, dan seluruhnya ikut mengadu ke Bupati TTS dan DPRD TTS, tidak disentuh dalam persidangan, padahal peran dari ke-18 orang lainnya yang ikut menandatangani surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 memberikan andil dalam pembuatan surat permohonan berupa point-point, sementara Para Terdakwa terbukti hanya menulis/mengetik tanpa menambah/mengurangi/mengeditnya lagi.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, jika Majelis Hakim dalam perkara ini benar-benar sebagai pengadil yang mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil) maka Para Terdakwa tidak akan menjadi korban ketidakadilan hukum.

Bahwa oleh karena hanya Para Terdakwa saja yang dianggap sebagai pelaku dalam kasus ini, sementara 18 (delapan belas) orang lainnya tidak tersentuh, adalah merupakan bukti kesewenang-wenangan dari penyidik terutama Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memroses perkara ini. Dan oleh karena unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan adalah satu rangkaian kalimat dan tak terpisahkan maka tidak ada alasan untuk menjadikan seluruh penandatanganan surat tertanggal 01 Nopember 2014 bebas dari tuntutan pidana.

Dengan demikian, penerapan unsur ini pun bagi Para Terdakwa adalah tidak terpenuhi.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa Pengadilan Negeri SoE, telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengaduan fitnah, meskipun pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan fakta hukum karena majelis hakim dalam pertimbangannya lebih banyak menyalin dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hanya atas dugaan semata, tanpa memerhatikan fakta-fakta sidang, keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa serta syarat pengaduan, sehingga pertimbangan majelis tersebut merupakan kekhilafan yang nyata (vide Jurisprudensi MA No. 199K/Pid/1983, tanggal 29 Agustus 1983 dalam buku M. Yahya Harahap, SH, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, halaman 1207).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.SOE tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni** dari dakwaan-dakwaan (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni** dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa **Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Noni Banunaek, ST, MT alias Noni** di masyarakat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi terdakwa sebagai manusia.

Atas perhatian dan kebijaksanaan serta kemurahan hati Majelis Hakim, diaturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum

Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori

Banding sebagai berikut :

Setelah mempelajari memori Banding dari terdakwa tertanggal

07 Maret 2016 yang telah kami terima pada tanggal 11 Maret 2016

perkenankanlah Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo

mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :-----

1. Bahwa Judex factie telah tepat dalam menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 126/PID.B/2015/PN.SOE tanggal 25 Pebruari 2016 .-----
2. Bahwa kami menolak seluruh dalil team kuasa hukum para terdakwa dan dalil para terdakwa dalam memori Bandingnya kecuali apa yang dengan tegas kami akui.-----
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para terdakwa dan team kuasa hukumnya dalam memori Bandingnya sama sekali tidak menunjukkan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soe.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bersama ini Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruhnya Banding Team Kuasa Hukum para terdakwa I. JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II. NONIK BANUNAEK,ST.MT, oleh karena sesuai keterangan dari para terdakwa, para terdakwa membenarkan bahwa tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut yang isinya berisikan pengaduan fitnah adalah atas perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II, yang mana sebenarnya para terdakwa melakukan fitnah terhadap korban supaya pihak PT.SMR tempat korban bekerja mau memberikan kompensasi sesuai yang ditentukan para terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa I. JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II. NONIK BANUNAEK,ST.MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JONATHAN NUBATONIS dan terdakwa II. NONIK BANUNAEK,ST.MT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 126 / PID.B /2015/PN.SOE tanggal 25 Pebruari 2016);-----

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe, tersebut untuk selebihnya;-----
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing – masing terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah Kontra Memory Banding ini kami buat dan diserahkan untuk dapat dipertimbangkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati jalan yang benar bagi kita semua demi menegakkan hukum yang berkeadilan di Negeri ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.Soe, tanggal 25 Pebruari 2016, dan Memori Banding Penasehat Hukum Tedakwa I dan Terdakwa II serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke II yaitu melanggar ketentuan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 2016, No. 126/Pid.B/2015/PN.Soe. telah memilih dakwaan alternatif ke II melanggar pasal 317 ayat (1) KUHPidana junto pasal 55 ke-1 KUHPidana terbukti dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam dakwaan alternatif ke II telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa-----
2. Dengan sengaja-----
3. Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa-----
4. Dengan tulisan maupun dituliskan -----
5. Dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang:---
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.----

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dimana pelaku menyadari sepenuhnya dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Drs. Jonathan Nubatonis dan terdakwa II Noni Banuneak, ST, MT. bersama-sama dengan 18 (delapan belas) orang perwakilan masyarakat pemilik tanah, dan tokoh masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubu Monas Kabupaten TTS telah membuat surat pengaduan/laporan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPR Propinsi, Bupati TTS dan pimpinan DPRD Kabupaten TTS, secara

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 beserta lampirannya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan sementara kegiatan operasional Elsa dan Suaminya karena sangat merugikan masyarakat;
 2. Memanggil Direktur Utama PT SMR atas nama Dodi Hendra Wijaya untuk datang menjumpai pemerintah dan masyarakat di ke tiga desa tersebut guna menjelaskan atau mempertanggungjawabkan komitmen awal yang disepakati bersama masyarakat jika yang dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Elsa pada saat ini yang sangat berbeda dan sangat merugikan masyarakat;
 3. Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini;
 4. Dst sampai pada poin ke 10 (sepuluh);
- Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat desa keberatan atau merasa dirugikan atas kompensasi sewa lahan oleh PT. SMR dan masih adanya hak-hak masyarakat desa yang menjadi tunggakan manajemen PT. SMR yang lama dan yang harus diselesaikan oleh manajemen PT. SMR yang baru.
 - Bahwa, benar atas keberatan Terdakwa I dan terdakwa II serta masyarakat desa tersebut diatas dan atas kesepakatan bersama kemudian telah berkirin surat yang ditujukan kepada PT. SMR yang baru, agar membayar tunggakan-tunggakan tersebut dan memberi kompensasi atas sewa lahan sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan PT. SMR yang lama, akan tetapi PT. SMR yang baru tidak memberi tanggapan atas surat tersebut;
 - Bahwa, benar pada saat sosialisasi yang dilakukan pihak PT. SMR selalu melibatkan kehadiran anggota TNI dan Polri.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa I dan terdakwa II serta masyarakat keberatan terhadap kehadiran anggota TNI dan Polri ketika dilakukan sosialisasi oleh pihak PT SMR dan ada kesan menakut-nakuti;
- Bahwa, benar saksi Micel Orlandus Betty, saksi Michael Betty, saksi Zakarias Nubatonis dan Daniel Betty pernah didatangi oleh oknum TNI kerumah mereka masing-masing untuk meminta agar para saksi membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa TNI tidak mengintimidasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, timbul pertanyaan apakah benar Terdakwa I Drs. Jonathan Nubatonis dan terdakwa II Noni Banueak, ST, MT telah dengan sengaja mengajukan pengaduan/pelaporan secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan pimpinan DPRD Kabupaten TTS dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi Elsa Kurniawan, sedang diketahuinya bahwa pengaduan/pelaporan tersebut tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini titik beratnya adalah adanya pengaduan atau pemberitaan palsu, artinya harus dibuktikan bahwa si pelapor sudah mengetahui bahwa pengaduan yang dia lakukan adalah tidak benar, namun ia tetap mengajukan laporan tersebut dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan tetapi apabila ternyata si pelapor tidak mengetahui laporannya palsu maka dia tidak bisa dikenakan pidana pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, surat pengaduan/pelaporan tertulis tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan pimpinan DPRD Kabupaten TTS adalah berawal dari tidak adanya tanggapan dari PT. SMR atas surat sebagai disebut diatas dan rasa keberatan masyarakat terhadap kehadiran anggota TNI dan Polri

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukannya sosialisasi mengenai sewa lahan masyarakat oleh pihak PT. SMR dan kehadiran anggota TNI/Polri pada saat dilakukannya sosialisasi tersebut dirasa telah melakukan tindakan menakut-nakuti masyarakat;

Menimbang, bahwa surat pengaduan/pelaporan tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut adalah dibuat atas kesepakatan bersama antara terdakwa I dan terdakwa II serta 18 (delapan belas) orang masyarakat yang turut bertandatangan atas surat tersebut kemudian telah dijadikan sebagai lampiran surat tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari surat pengaduan/pelaporan tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut adalah agar pejabat-pejabat tersebut memberi perhatian dan membantu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pihak PT. SMR.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan/pendapat ahli DR.THERESIA Y. KUMANIRENG (keterangan ahli dibacakan di persidangan) tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat tersebut terlalu prematur untuk berpendapat dan mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa dapat dikualifikasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik saksi Elsa Kurniawan, sedang diketahuinya bahwa pengaduan/pelaporan tersebut tidak benar atau palsu dengan alasan uraian pertimbangan ahli terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan tanpa didukung dengan analisa hukum yang tepat karena acuan yang dipergunakan ahli adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Jakarta Tahun 2013, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan dan pendapat ahli tersebut tidak dapat diambil sebagai petunjuk dalam perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/pendapat ahli yang diajukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu Yohanes Golot Tuba Helan, SH., MH, yang memberi keterangan dan pendapat bahwa surat pengaduan tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut jika ditinjau dari segi konsepsional, rakyat mempunyai hak menyampaikan pengaduan dan ketentuan pasal 113 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009, telah membuka ruang kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap kegiatan/aktifitas pertambangan dan ahli berpendapat bahwa Permohonan/ pengaduan masyarakat sebagaimana pada pokok surat tertanggal 01 Nopember 2014, yang intinya untuk pemberhentian kegiatan PT.SMR adalah merupakan hak mereka dan hak mereka tersebut dilindungi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tulisan berupa surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah tepat karena setiap kantor instansi/lembaga telah membuka forum untuk menerima pengaduan/ keluhan masyarakat. Hal tersebut terbukti bahwa surat permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut telah mendapat respon dan tanggapan positif dari Bupati TTS melalui surat bupati TTS Kepada Gubernur NTT Nomor. ESDM.31.24/II/310/2014 tanggal 24 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa surat tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS adalah tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi Elsa Kurniawan alias Elsa dan surat tertanggal 01 Nopember 2014 tersebut adalah merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagai disebut diatas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat pelaporan/pengaduan tertanggal 01 Nopember 2014 yang ditujukan kepada kepada Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS bukan merupakan perbuatan pidana sebab melaporkan/mengadukan Elsa Kurniawan alias Elsa kepada pimpinan daerah sebagai disebut diatas tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka unsur-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka demi hukum terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan tersebut, maka kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Soe ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan kontra memori banding Jaksa Penuntut umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Pengadilan Tingkat Banding tuntutan pidana Penuntut Umum dan putusan pidana Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan dirasa terlampau berlebihan sehingga dirasa tidak patut dan adil dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasehat hukum terdakwa I dan terdakwa II yang berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan perbuatan sebagai yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua akan tetapi perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

Menimbang, untuk mencapai kepastian hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga penjatuan penghukuman terhadap terdakwa I dan terdakwa II harus dilihat dari fakta hukum yang terbukti selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah membuktikan kebenaran bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding Patut, pantas dan demi tercapainya kepastian hukum, maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yakni berupa :

1(satu) lembar surat perihal mohon menghentikan kegiatan PT. SMR Kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati Kabupatrn Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupatrn Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014 dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka nama baik Terdakwa I dan Terdakwa II harus direhabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 25 Pebruari 2016 No. 126/Pid.B/2015 /PN.Soe tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara yang timbul sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dibebankan kepada negara;

Mengingat

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Pasal 317 ayat (1) KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Pasal 191 KUHAP., Pasal 199 KUHAP.
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I Drs. Jonathan Nubatonis dan terdakwa II Noni Banueak, ST., MT. Tersebut, terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa I Drs. Jonathan Nubatonis dan terdakwa II Noni Banueak, ST., MT tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa I Drs. Jonathan Nubatonis dan terdakwa II Noni Banueak, ST., MT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perihal mohon menghentikan kegiatan PT. SMR Kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Propinsi NTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014 dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Penadilan Tinggi Kupang, pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** Selaku Hakim Ketua, **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH.** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.** Masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 April 2016 No : 31/PEN.PID/2016/PT. KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penuntut Umum dan Para terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA,
TTD
I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

HAKIM ANGGOTA :
TTD
1. DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH. TTD
2. POLIN TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGANTI,
TTD
ROHBINSON K. TOBO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH.
N I P.195705151985111001.

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No : 31/Pid/2016/PT.KPG.Hal 32